

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dua Sisi Douglas McGregor

Motivasi adalah konsep penting bagi auditor dalam menjalankan tugas audit. Seorang auditor harus mempunyai motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan audit yang baik. Douglas McGregor mengemukakan adanya dua pandangan manusia, yaitu teori X dan Y. Teori X (negatif) memiliki *locus of control* eksternal dimana mereka pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan, berusaha menghindarinya dan menghindari tanggung jawab, sehingga mereka harus dipaksa atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Sedangkan individu bertipe Y cenderung memiliki *locus of control* internal dimana mereka menyukai pekerjaan, mampu mengendalikan diri untuk mencapai tujuan, bertanggung jawab dan mampu membuat keputusan inovatif (Biki & Ariawan, 2022).

Jika diproyeksikan kepada auditor, maka auditor dengan teori X ini cenderung kurang tepat dalam membuat keputusan jika dihadapkan pada suatu masalah atau hal yang kompleks. Akibatnya, tidak tercapainya sebuah tujuan audit yang baik. Bahkan auditor dengan tipe X ini cenderung mencari jalan aman jika dihadapkan pada tugas yang rumit, sehingga adanya kemungkinan auditor akan berperilaku disfungsi dalam membuat pertimbangan. Berbeda dengan tipe X, auditor dengan teori Y dapat bertanggung jawab atas tugasnya dan tetap bersikap profesional dalam menjalankan tugas audit. Auditor dengan tipe ini tidak akan terpengaruh meskipun ia mendapat tekanan ketaatan dan menghadapi tugas audit yang kompleks, sehingga dapat membuat hasil *judgment* lebih baik dan tepat. Seorang auditor dengan tipe Y dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor harus memenuhi standarisasi audit, dimana terdapat di dalamnya bahwa seorang auditor wajib mempertahankan independensi dan kredibilitasnya (Mahdi & Yetty, 2019).

2.2 Indikasi Temuan Kerugian Daerah

Pengertian Kerugian Negara Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 belum dijelaskan secara jelas mengenai kerugian negara. Pada penjelasan pasal 32 hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara/daerah adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Namun mengenai instansi yang ditunjuk tersebut belum dijelaskan secara lebih lanjut. Dengan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku maka sekurang-kurangnya ada tiga instansi yang dimaksud yakni, BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Serbabagus, 2017).

Berdasarkan undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara dapat disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang ada pada seseorang dikarenakan jabatan atau kedudukannya saat ini menjadikan ia memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan rumusan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian negara dapat berbentuk:

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu dan barang fiktif).
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya.

7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
9. Beberapa hal yang dapat merugikan negara dapat ditinjau dari beberapa hal, yakni pelaku, sebab, waktu, dan cara penyelesaian.

2.2.1 Indikator Indikasi Temuan Kerugian Daerah

- a. Ditinjau berdasarkan pelaku antara lain:
 1. Perbuatan bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan pembendaharaan, disebabkan adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi, dan kecurian dikarenakan kelalaian.
 2. Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang.
 3. Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).
- b. Ditinjau berdasarkan sebabnya antara lain:
 1. Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang disengaja seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesibukan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang belum memadai.
 2. Kejadian alam terkait bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran . Serta beberapa proses alamiah seperti membusuk, menguap, mencair, menyusut, dan mengurai.
 3. Peraturan perundangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan negara dikarenakan adanya pengundutan uang

(*sanering*), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga dapat menaikkan kewajiban negara dan sebagainya.

c. Ditinjau berdasarkan waktunya

Tinjauan berdasarkan waktu disini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu kerugian negara masih dapat dilakukan penuntutnya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau pihak ketiga. Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

1. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
2. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah. Terkait tuntutan ganti rugi yang perlu diperhatikan ketentuan kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi. Menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

- d. Ditinjau berdasarkan cara penyelesaiannya (Rahmat, 2017)
 1. Tuntutan Pidana/Pidana khusus (korupsi)
 2. Tuntutan Perdata
 3. Tuntutan Perbendaharaan (TP)
 4. Tuntutan ganti rugi (TGR)

2.3 Skeptisme Profesional

Skeptisme profesional adalah sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam benak (*quieting mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan- keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti (Tuanakotta, 2013). Skeptisme profesional seorang auditor dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti audit seperti apa yang harus dikumpulkan (Arens, 2014). Skeptisisme profesional 18 sebagai karakteristik individu yang multidimensional dengan adanya sikap yang selalu mempertanyakan dan menilai bukti audit secara kritis (Hurtt, 2010).

2.3.1 Indikator Skeptisme Profesional

Menurut (Hurtt, 2010) karakteristik skeptisisme profesional dibentuk oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*) yang terdiri dari:
 - a. Pikiran yang selalu bertanya (*questioning mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian atas sesuatu.
 - b. Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - c. Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.

2. Memahami penyediaan informasi (*understanding evidence providers*) berupa pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integrasi dari penyedia informasi.
3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the evidence*) yang terdiri dari:
 - a. Percaya diri (*self confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b. Penentuan sendiri (*self determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

Sikap skeptisme yang ditunjukkan auditor merupakan suatu sikap dalam menghadapi suatu kasus atau penugasan audit yang diberikan. Sikap skeptisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit, tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh indikasi kecurangan, indikasi kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya (Trisna dan Aryanto, 2016). Skeptisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dan seterusnya) (Waluyo, 2017).

2.4 Pengetahuan Audit

Selain faktor skeptisme profesional, tingkat pengetahuan audit seorang pemeriksa juga sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengindikasikan berbagai permasalahan atau temuan. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan Teknik (AAIPI, 2013). Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya

sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, terlebih pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing. Kedua pengetahuan tersebut merupakan dasar yang penting yang menjadi modal selama mereka bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Pengetahuan audit bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus (Sholehah & Mohamad, 2020).

2.4.1 Indikator Pengetahuan Audit

1. Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual dan teoritis (Mardisar dan Sari, 2007). Menurut Suryanto (2006) auditor yang merasa mempunyai pengetahuan yang memadai pada area auditannya akan merasa yakin akan keadaan perusahaan yang diauditnya, sehingga keyakinannya secara otomatis akan mempengaruhi cara pandangya terhadap bukti atau informasi yang ditemukan sehubungan dengan pelaksanaan auditnya. (Masrizal, 2010) mengungkapkan pengetahuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki dan keahliannya dalam melaksanakan tugas secara cekat, cepat dan tepat. Semakin lama auditor memperoleh pengalaman kerja maka akan dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat pengetahuan yang mereka miliki atau peroleh (Salsabila dan Prayudiawan, 2011).
2. Pengetahuan Akuntansi sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, terlebih pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing. Kedua pengetahuan tersebut merupakan dasar yang penting yang menjadi modal selama mereka bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melakukan pengauditan atas laporan keuangan. Pengetahuan audit bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, berupa kegiatan seminar, loka karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga bisa di peroleh dari frekuensi seorang akuntan publik dalam melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan (Yanti et al.,

2014). Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya.

2.5 Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain (Goleman, 2005). Menurut Agustian (2003) kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk menguasai diri untuk tetap dapat mengambil keputusan dengan tenang. Kecerdasan emosional dalam hal ini sikap kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial akan melatih kemampuan auditor yaitu kemampuan untuk menyadari emosi dirinya (kesadaran diri) dan mengelola perasaannya dalam hal ini mampu mengendalikan dorongan, mampu memotivasi diri dalam keadaan frustrasi, kesanggupan untuk tegar, mengatur suasana hati yang reaktif serta mampu berempati dan mempunyai keterampilan sosial dengan orang lain (Latrini, 2016).

Kecerdasan emosional menuntut untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapi dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari (Noor & Sulistyawati, 2013). Proses yang dijalani auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor akan melatih dan meningkatkan kecerdasan emosionalnya (Anis Choiriah, 2018). Auditor dengan kecerdasan emosional yang baik mampu berpikir jernih walaupun dalam tekanan, bertindak sesuai etika, berpegang pada prinsip dan memiliki dorongan berprestasi. Goleman (2001) membagi kecerdasan emosional kedalam 5 komponen yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial (Setting et al., n.d.).

2.5.1 Indikator Kecerdasan Emosional

1. Kesadaran diri dalam mengenali emosi
Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain itu kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.
2. Pengaturan diri dalam mengelola emosi
Pengaturan diri adalah menguasai emosi diri sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi.
3. Motivasi yang tercipta dari rasa optimis
Motivasi adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran. Motivasi membantu seseorang mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi.
4. Empati
Empati adalah merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri sendiri dengan berbagai macam orang.
5. Keterampilan social
Keterampilan sosial berarti menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan ketrampilan -ketrampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perelisihan dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Berikut penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muh. Faisal Rahmat (2017)	Pengaruh Skeptisme Profesional Dan Pengetahuan Audit Terhadap Indikasi Temuan Kerugian Daerah Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Inspektorat di Kabupaten Polewali Mandar)	Variabel Independen: Skeptisme Profesional Dan Pengetahuan Audit Variabel Moderating: Kecerdasan Emosional Dependen: Indikasi Temuan Kerugian Daerah	Skeptisme Profesional Dan Pengetahuan Audit Berpengaruh pada Indikasi Temuan Kerugian Daerah. Kecerdasan emosional memoderasi skeptisme profesional dan Pengetahuan audit terhadap indikasi temuan kerugian daerah.
2	Arfin Adrian (2013)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi	Independen: Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit	Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit berpengaruh pada ketepatan


		Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau) (Adrian, 2013)	Dependen: Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor	Pemberian Opini Oleh Auditor
3	Aviani Sanjaya (2017)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Sanjaya, 2017)	Independen: Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit Dependen: Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit berpengaruh terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan
4	Zaenal Mustaqim (2022)	Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi Auditor Dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud	Independen: Skeptisisme Profesional Auditor, Independensi Auditor Dan Beban Kerja	

		Melalui Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Akuntan Publik Yang Bekerja Pada Kap Di Wilayah Jabodetabek)	Dependen: Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud	
5	Hasan Khoiri (2022)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Pengalaman, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta)	Independensi: Skeptisme Profesional, Independensi, Pengalaman, Dan Kompetensi Auditor Dependen: Pendeteksian Fraud	

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami pengaruh etika profesi, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran dijelaskan dalam gambar 2.1 yaitu sebagai berikut:





Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Indikasi Temuan Kerugian Daerah

Skeptisme profesional diartikan sebagai sikap yang tidak mudah percaya akan bukti audit yang disajikan manajemen, sikap yang selalu mempertanyakan dan evaluasi bukti audit secara kritis. Skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan (Adnyani dkk, 2014). Skeptisme Profesional memungkinkan auditor bersikap lebih kritis dalam melakukan audit, mereka harus memiliki bukti terlebih dahulu sebelum mempercayai sesuatu hal. Sikap ini juga memungkinkan auditor untuk mengetahui alasan dibalik tindakan curang seseorang dan memungkinkan auditor untuk melawan hasutan dari seorang lain yang akan mempengaruhi keputusannya (Muhammad Attamimi Fikri, 2015).

Hasil penelitian Muh. Faisal Rahmat (2017) menyatakan bahwa Skeptisme profesional berpengaruh positif pada indikasi temuan kerugian daerah. Dengan pengetahuan audit yang memadai, maka memungkinkan auditor untuk dapat mendekteksi indikasi temuan kerugian daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Skeptisme profesional berpengaruh terhadap indikasi temuan kerugian daerah.

2.8.2 Pengaruh Pengetahuan Audit Terhadap Indikasi Temuan Kerugian Daerah

Pengetahuan auditor digunakan sebagai salah satu kunci efektivitas kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Independensi et al., 2015). Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien (Sebelas & Surakarta, 2015). Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Hasil penelitian Muh. Faisal Rahmat menyatakan bahwa pengetahuan audit berpengaruh positif pada indikasi temuan kerugian daerah. Dengan pengetahuan audit yang memadai, maka memungkinkan auditor untuk dapat mendekteksi indikasi temuan kerugian daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan audit berpengaruh terhadap indikasi temuan kerugian daerah.

2.8.3 Pengaruh Skeptisme profesional Yang dimoderasi Oleh Kecerdasan Emosional Terhadap Indikasi Temuan Kerugian Daerah

Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis terhadap bukti audit. Dapat diartikan bahwa skeptisisme profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang auditor (Merici et al., 2014). Kemahiran profesional akan sangat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi indikasi temuan kerugian daerah. Menurut (Latrini, 2016) seorang auditor pasti membutuhkan

kecerdasan emosional yang tinggi karena dalam lingkungan kerja, auditor berinteraksi dengan banyak orang baik di dalam maupun di lingkungan kerja yang berperan penting dalam membentuk moral dan disiplin kerja. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik akan mampu mengetahui serta menangani perasaannya dengan baik, dan mampu menangani perasaan orang lain dengan efektif (Notoprasetyo, 2012). Seorang akuntan yang memiliki pemahaman atau kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu bertindak dan berperilaku etis dalam profesi (Maryani dan Ludigdo, 2001). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kecerdasan emosional memoderasi skeptisme profesional terhadap indikasi temuan kerugian daerah.

2.8.4 Pengaruh Pengetahuan Audit Yang dimoderasi Oleh Kecerdasan Emosional Terhadap Indikasi Temuan Kerugian Daerah

Pengetahuan audit merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. Semakin tinggi tingkat pendidikan auditor, maka akan semakin banyak pelatihan yang diikuti dan semakin luas pengetahuan audit yang dimiliki auditor sehingga akan meningkatkan kualitas hasil kerja auditor. Kinerja auditor tidak hanya dilihat oleh faktor intelektualnya saja tetapi juga ditentukan oleh faktor emosinya. Seseorang yang dapat mengontrol emosinya dengan baik maka akan dapat menghasilkan kinerja yang baik pula termasuk kemampuan dalam mendeteksi indikasi temuan kerugian daerah (Anis Choiriah, 2018). (Jordan & Lawrence, 2009) mengemukakan pula bahwa kecerdasan emosional memegang peranan penting untuk memprediksi kinerja suatu tim, karena tanpa kecerdasan emosional, seorang tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang maksimum (Hakim dan Esfandari, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kecerdasan emosional memoderasi pengetahuan audit terhadap indikasi temuan kerugian daerah.